

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WANITA KORBAN *TRAFFICKING***

(Skripsi)

Oleh

ADE ELENDRIS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN TRAFFICKING

Oleh

ADE ELENDRI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban *Trafficking* serta Apakah faktor penghambat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengupayakan dan Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking*.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan Studi Lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Kepala Sub Bagian Pelayanan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban *Trafficking* dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah berkembangnya jaringan perdagangan manusia internasional yang makin kuat dan canggih. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi kemudahan mengakses di berbagai dunia bagi oprasionalisasi organisasi kriminal khususnya peredaran perempuan.

Saran dalam penelitian ini, diharapkan adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang sebab keduanya akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat dari posisi mereka

Ade Elendris

sebagai alat bukti saksi. Serta Perlu ditingkatkannya koordinasi yang baik antara LPSK dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan hingga sampai proses Peradilan demi efektifnya pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Kata Kunci : Peran, LPSK, *Trafficcking*

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WANITA KORBAN *TRAFFICKING***

Oleh

Ade Elendris

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Peternakan**

pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN
TRAFFICKING**


Nama Mahasiswa : **Ade Elendris**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011354**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Nama : Ade Elendris
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011354
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi sayayang berjudul “ **Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban *Trafficking***” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademikyang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019
Penulis



Ade Elendris
NPM. 1512011354

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ade Elendris, penulis dilahirkan di Desa Kenali, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan pada 29 Maret 1998. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati Bapak Puji Erwan dan Ibu Wardalena.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali di SD Negeri 1 Palapa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, lalu melanjutkan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2015. Pada pertengahan tahun 2017 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana.

Semasa perkuliahan penulis bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada awal Tahun 2018 penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Braja Mulya, Kecamatan Braja Slebah,
Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari.

MOTTO

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang
telah dilaksanakan atau diperbuatnya"

(Ali Bin Abi Thalib)

“Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di
kampung halaman, tinggalkan negerimu, merantaulah ke
negeri orang.”

(Imam Syafi'i)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu
memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau
tidak." (Aldus Huxley)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya kecil ini untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Terimakasih untuk kasih sayang dan pengorbanan tiada tara, untuk selalu memberi dan menjadi motivasi terbesar dalam hidupku selama ini.

Adik-adikku

Kalian adalah kebanggaan dan pemicu daya juangku untuk selalu melakukan yang terbaik dalam setiap pencapaian hidup.

Seluruh Keluarga Besar

Selalu memberikan motivasi, doa, dan perhatian terbaik sehingga aku senantiasa bersyukur dan semakin yakin dalam menjalani hidup.

Almamater kebanggaanku Universitas Lampung

Tempatku menempa diri, merancang mimpi dan memperoleh ilmu yang akan mengantarkan langkahku menuju kesuksesan

Serta untuk seseorang yang kelak akan mendampingiku dalam setiap langkah hidup, sebagai tempat berlabuhnya hati, menikmati kesuksesan yang aku raih (yang sampai saat ini masih menjadi rahasia ALLAH)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas, Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dan memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Kedua Orang Tuaku, Ayahandaku Puji Erwan dan Ibundaku Wardalena tercinta yang selalu memberikan cinta kasih, motivasi penuh dan doa tiada

henti dan menjadi inspirasi terbesar bagi penulis. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan;

14. Kedua adikku tercinta Gilang Jaya dan Giok Raja Abdullah yang telah memberikan semangat dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Bibi dan Tante yang tersayang Sarlela dan Tuti Oktina yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa tiada henti kepada penulis selama ini;
16. Sahabat Terbaikku Deviana Putri yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga persahabatan dan persaudaraan kita terjalin selamanya
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang Rezka Maya Putri, Rosalina Veronika Dabukke, Elgidhea Andreta, Aria Damara, dan Ilham Akbar, untuk setiap cerita bersama dan suka duka selama perkuliahan semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini;
18. Keluarga baruku KKN Desa Braja Mulya, Kecamatan Braja Slebah Kabupaten Lampung Timur Diza Pepita Saputri, Sanny silaban, Luthfi Aulia, Umpu Dalom, Fakhri Zhahir, Sonny Kurniawan dan seluruh warga Desa Braja Mulya terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan;
19. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

20. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 15 Mei 2019
Penulis

Ade Elendris

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	18
B. Tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	27
C. Pengertian Pedagangan Orang (<i>Trafficking</i>)	31
D. Perbuatan Yang Dapat Dipidana	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Trafficking</i>	50
B. Faktor Penghambat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban <i>Trafficking</i>	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

konsep hukum pidana Indonesia dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam konsepsi dasar pandangan hukum pidana yang dialirkan melalui penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum pidana maupun nilai-nilai budaya atau budaya hukum yang bersumber pada perubahan dalam pembangunan masyarakat Indonesia ¹

Konsep hukum pidana Indonesia dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam konsepsi dasar pandangan hukum pidana yang dialirkan melalui penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum pidana maupun nilai-nilai budaya atau budaya hukum yang bersumber pada perubahan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan manusia ternyata sendi kebenaran dan keadilan itu meliputi segala macam segi kehidupan dalam masyarakat, baik di bidang hukum maupun di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan lainnya.²

Umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak

¹ Eddy Rifai, *persepektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, vol.26.,hlm.9

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. II (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 249

pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.³ Selain itu terdapat juga saksi, yaitu orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana trafiking, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, disayangkan sekali terkadang aparat penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan Perusahaan Jasa Tenaga Indonesia PJTKI.⁴

Sosiologi kriminal sangat membutuhkan data-data akurat dengan mengadakan pencatatan dari kejahatan yang terjadi dengan meninjau secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka.⁵ Statistik untuk Perdagangan orang yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena keilegalannya dan karena sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini; pertama buruh migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500.000 warga negara

³ Romli Atmasasmita (1), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2

⁴ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 4

⁵ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Satjana, 1995), hlm. 27

Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri; kedua Pembantu Rumah Tangga (PRT): Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak; ketiga Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia Internasional Labour Organization (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000-240.000 pekerja seks dari Indonesia di Hongkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.⁶ Lebih lanjut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.⁷ Pengertian diatas adalah memberikan upaya-upaya yang dilakukan terhadap korban perdagangan orang, serta mengusahakan untuk memulangkannya ke Indonesia, dan pemerintah wajib melindungi warga negara yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.⁸

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas terdapat kasus perdagangan manusia yang baru saja terjadi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kasus ini

⁶ Hamim, Anis dan Agustinanto, *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*; Sulistyowati Irianti (ed), *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: 2008), hlm. 102

⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

mencuat saat ibu dari NE (19), melaporkan kalau anak gadisnya menjadi korban perdagangan manusia yang kini berada di Kota Sorong, Papua. Dan ternyata ada kabar mengejutkan lagi bahwa korban perdagangan manusia dari Lampung di Kota Sorong bukan hanya NE (19) saja. Polda Lampung mendapatkan informasi bahwa sedikitnya ada 10 korban lain yang dipekerjakan di kawasan prostitusi di Sorong, Papua Barat. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung saat ini sedang berupaya memulangkan para korban human *trafficking* yang dijadikan terapis pijat plus-plus di Sorong.⁹

Sejalan dengan kasus hukum tersebut, secara umum perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.¹⁰ Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat khususnya korban inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undang pada 11 Agustus 2006. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

⁹ Tribun Lampung.com, *Menyedihkan, Ada Lebih 10 Perempuan Asal Lampung Korban Perdagangan Manusia yang 'Dijual' ke Papua*, <http://lampung.tribunnews.com/2018/09/19/menyedihkan-ada-lebih-10-perempuan-asal-lampung-korban-perdagangan-manusia-yang-dijual-ke-papua>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996), hlm.2

Saksi dan Korban, mengatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.¹¹ Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus.” Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Undang-Undang sendiri.¹²

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak.

¹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.1

¹² G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 26

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa.¹³

Tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai pihak yang dapat memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.¹⁴

Mengingat bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Serta belum terdapatnya mekanisme perlindungan saksi dan korban yang baik dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm.13

¹⁴ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm.182

kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.¹⁵ Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.¹⁶

Berdasarkan isu hukum tersebut diatas terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melalui amanat dari Undang-Undang ini maka lahirlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus *trafficking* tersebut diatas sekiranya merefleksikan perlindungan korban yang dalam hal ini wanita, bagaimana kedudukan, peran dan konsep ideal perlindungannya terhadap korban.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Rahmat, Kesaksian, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3.

¹⁶ Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Repository UNAND, diakses dari http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LEMBAGA_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2019.

- a) Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *traficcking*?
- b) Apakah faktor penghambat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam tulisan ilmiah skripsi ini adalah peran LPSK dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*, selanjutnya penelitian ini akan dilaksanakan pada Polda Lampung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta penelitian ini akan dilakukan pada Maret 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*.
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai faktor penghambat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dalam kaitannya dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum pidana bagi Penulis khususnya mengenai peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi siswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat

dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁷

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁸

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁷ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 242

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

²¹ *Ibid*, hlm. 54

²² *Ibid*, hlm. 55

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³ Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

c. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah :

- 1) Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29

abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- 2) Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.
- 4) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang

tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- 5) Faktor Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang terjadi.
- b. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²⁴Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.25.

c. *Trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

E. Sistematika penulisan

Pada sub Bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. PEMBAHASAN

Pada Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*.

V. PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau delik. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²⁵

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²⁶

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

²⁶ *Ibid*, hlm. 56.

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma- norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁷ Dari pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perUndang-Undangan memakai istilah Tindak Pidana contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

a) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

²⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 184-184.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:²⁹

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarheid*) ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:

(a) Sarjana yang berpandangan aliran monistis yaitu:

- 1) D. Simons

²⁹ *Ibid*, hlm. 184.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah: *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaar feit adalah:

- a) Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan- perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:³⁰

- a) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan (*dolus dan culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1975), hlm. 32.

2) Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Jadi Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:³¹

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Patut dipidana.

Pendapat sarjana diatas dapat mewakili pendapat aliran monistis. Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

(b). Sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut:³²

1). Moeljatno

Adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan oleh manusia;
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau

³¹ *Ibid*, hlm. 33.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990), hlm. 27.

menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

2). W.P.J. Pompe

Hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Soedarto kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.³³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *Wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas

³³ *Ibid*, hlm.28

untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan Undang-Undang.³⁴ KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran;

M.v.T., kejahatan adalah "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materil;

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.
- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.³⁵

c. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doluese en culpose delicten*);

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-Undang dipersyaratkan bahwa delik-

³⁴ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 200.

³⁵ *Ibid*, hlm. 202.

delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP.

2) Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan 360 KUHP.³⁶

d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis perommissinis commissa*;

1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam Undang-Undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-Undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).

3) Delik *commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-Undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).³⁷

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigdeen samengestelde delicten*);

³⁶ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 34.

³⁷ *Ibid*

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.³⁸

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*;

Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan voortdurende delicten adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.³⁹ Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) angka 4, 228 dan 261 ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh *aflopemde delict* terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 453 KUHP.⁴⁰

g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*);

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik

³⁸ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 205.

³⁹ *Ibid*, hlm. 206

⁴⁰ *Ibid*

biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.⁴¹

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diacamkan menjadi diperingan.⁴²

B. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pasca amandemen Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 yang terjadi di Indonesia, banyak hal yang telah berubah pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca amandemen UUD 1945 adalah mengenai format lembaga negara. Sebelum amandemen UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi negara membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 konsepsi lembaga tertinggi negara tidak

⁴¹ *Ibid*, hlm.207

⁴² *Ibid*, hlm.216

digunakan lagi. Kekuasaan tertinggi Negara dikembalikan kepada rakyat yang dilakukan berdasarkan UUD 1945,⁴³ artinya format lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 kedudukan lembaga negara berada kedudukannya saling sejajar dan saling mengimbangi (*check and balances*). UUD 1945 (amandemen) telah mengamanatkan dibentuknya beberapa lembaga negara dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam semangat *check and balances*.

Lembaga-lembaga negara di atas dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara. Dengan fungsi dan kewenangannya lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan roda pemerintahan. Seiring perkembangan negara yang demikian pesat, serta kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara semakin meningkat. Kurangnya lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dalam memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan warganegara, pada akhirnya memicu kelahiran lembaga-lembaga negara baru dengan berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945.

Lembaga-lembaga negara baru yang lahir karena undang-undang cenderung berbentuk komisi atau lembaga yang mempunyai sifat yang indenpenden. Secara teoritik, lahirnya lembaga-lembaga negara baru tersebut sebagai akibat dari gelombang baru demokrasi yang terjadi di sejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya indenpenden (*independent regulatory*

⁴³ Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 59

agencies), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan *trias politica* terhadap perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan dari perspektif Huntingtonian, kelahiran organ-organ kekuasaan baru dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan *trias politica* untuk menuju suatu kondisi tertib politik.⁴⁴ Sejumlah persoalan bangsa terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan warga negara bertolak pada penegakkan hukum, yang mana dalam masa rezim otoritarian orde baru persoalan tersebut seperti tersimpan tanpa pernah dipublikasikan. Oleh karenanya dalam masa transisi demokrasi yang sedang berjalan saat ini, Indonesia banyak melahirkan lembaga dan komisi baru untuk membantu jalannya tertib pemerintahan disegala bidang. Periode sesudah tumbanganya Orde Baru komisi negara terbentuk hingga 2009, Indonesia sedikitnya telah memiliki 14 komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. Dari 14 komisi-komisi negara yang ada, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (3) UUPSK menyatakan bahwa: “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Kemudian dalam Pasal 12 UUPSK disebutkan bahwa:

⁴⁴ http://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2010/01/komisi-negara_antaralatah-, diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim hukum yang sebenarnya di dalam suatu negara hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.⁴⁵ Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasi atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

C. Pengertian Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Perdagangan orang tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong,

⁴⁵ Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3.

Taiwan, Singapura dan berbagai negara lain.⁴⁶ Di Indonesia, Perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Perdagangan anak-anak, kebanyakan perempuan, kini sebesar 27 persen dari seluruh kasus perdagangan orang. Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Narkotika dan Kriminalitas (*UN Office on Drugs and Crime/UNODC*) dalam laporan tahunannya menyebut perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak, dengan persentase sebesar 15 hingga 20 persen dari seluruh korban yang terdata. Angka ini naik terus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan itu berbasis pada data resmi yang diserahkan oleh 132 negara antara 2007-2010. Mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan, yang angkanya sebesar 55 hingga 60 persen korban. Sementara total korban perdagangan perempuan dan anak mencapai 75 persen.

Direktur *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), Yury Fedotov menerangkan bahwa perdagangan manusia membutuhkan respon kuat dalam pendampingan dan perlindungan korban, penguatan sistem hukum kriminal, kebijakan migrasi yang kokoh dan aturan yang ketat dalam pasar tenaga kerja. Angka sesungguhnya dalam perdagangan manusia, disebut jauh lebih tinggi daripada yang tercatat dalam data. Dalam laporan tahunan itu juga tersembul kenyataan miris: 16 persen negara melaporkan tak ada satu pun tersangka dalam kasus perdagangan manusia mendapatkan hukuman pidana antara 2007 hingga

⁴⁶ Nur Rochaeti, *Trafficking (Perdagangan) Perempuan Dan Anak Di Indonesia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 74

2010. Segi positifnya, sudah 154 negara anggota PBB meratifikasi Protokol Perdagangan Manusia PBB.⁴⁷

Provinsi-provinsi di Indonesia menjadi sumber maupun tujuan perdagangan manusia terutama adalah Jawa diikuti kemudian oleh Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, Banten Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Perdagangan gadis remaja terutama dari wilayah Kalimantan Barat ke Taiwan yang berpura-pura sebagai pengantin wanita masih terus terjadi. Setiba disana, mereka dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴⁸

Sebuah tren baru terjadi satu tahun terakhir ini yaitu perdagangan puluhan wanita Indonesia ke wilayah Kurdistan di Irak untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT). Tren lainnya adalah menculik gadis belia yang dilakukan para pelaku perdagangan manusia untuk dikirim ke Malaysia dan dipaksa menjadi PSK. Wanita dari Cina, Thailand, dan Eropa Timur diperdagangkan ke Indonesia untuk tujuan eksploitasi seksual meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah wanita Indonesia yang diperdagangkan untuk tujuan serupa. Perdagangan manusia di dalam negeri masih menjadi masalah besar di Indonesia, di mana para wanita dan anak dieksploitasi menjadi PRT, pekerja seks komersial, dan buruh pabrik-pabrik kecil.

Para pelaku perdangan manusia kadang bersekongkol dengan pihak sekolah untuk mulai merekrut pelajar-pelajar muda di sekolah kejuruan untuk menjadi tenaga

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 12

⁴⁸ Sri Palupi, *Urgensi Amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Ecosoc Right, 2009), hlm. 67

kerja paksa di hotel Malaysia melalui peluang magang yang sebenarnya fiktif. Warga dari Indonesia direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan kemudian dipaksa menjalani perdagangan seks. Selain itu, sangat mengenaskan juga dialami oleh anak-anak Indonesia yang menjadi korban pariwisata seks dengan pelaku mayoritas dari wisatawan Malaysia dan Singapura. Pariwisata seks yang melibatkan anak-anak banyak ditemui di daerah-daerah perkotaan dan daerah tujuan wisata.⁴⁹

Menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa bentuk dan modus operasi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan.
- b) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d) Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.

⁴⁹ <http://emeidwinanarhati.blogspot.com/2012/09/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

⁵⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, Law Review, Jurnal, Volume 7, 2007, hlm. 6

- e) Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f) Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum, di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut substansi hukum, sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*. Hal ini sesuai dengan *Encyclopedia* dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (*normative system*).⁵¹ Perdagangan manusia di Indonesia saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht / Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht / execution of punishment*) yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah hukum pelaksanaan pidana.⁵²

Ada beberapa Hukum yang terkait dengan *human trafficking* di Indonesia, antaranya:

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistim Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

41

⁵² *Ibid*, hlm. 12

- a) Undang-Undang Dasar RI 1945
- b) Tap MPR XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terdapat pula peraturan-peraturan yang berisi upaya Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Mengatasi *Human Trafficking*, yaitu:

1. Berpedoman pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 Tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan *draft* Perda *Trafficking*.

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana *trafficking*, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi,

disayangkan sekali terkadang aparat penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan Perusahaan Jaksa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).⁵³

Sosiologi kriminal sangat membutuhkan⁵⁴ data-data akurat dengan mengadakan pencatatan dari kejahatan yang terjadi dengan meninjau secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka.⁵⁵ Statistik untuk Perdagangan orang yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena keilegalannya dan karena sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini; pertama buruh migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri; kedua Pembantu Rumah Tangga (PRT): Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak; ketiga Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000-240.000 pekerja seks dari Indonesia di Hongkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.⁵⁶ Lebih lanjut pasal 21 Undang-

⁵³ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 4

⁵⁴ <http://www.sumbawanews.com/berita/gerindra-minta-tegas-stop-perdagangan-orang-dan-perbudakan-modern>, diakses pada tanggal 26 November 2018.

⁵⁵ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1995), hlm. 27

⁵⁶ Hamim, Anis dan Agustinanto, *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*; Sulistyowati Irianti (ed), *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: 2008), hlm. 102

Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM menyatakan bahwa, dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.⁵⁷ Pengertian diatas adalah memberikan upaya-upaya yang dilakukan terhadap korban perdagangan orang, serta mengusahakan untuk memulangkannya ke Indonesia, dan pemerintah wajib melindungi warga negara yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.⁵⁸

D. Perbuatan Yang Dapat Dipidana

Jangkauan hukum positif terhadap kasus *trafficking* dapat dilihat dari kebijakan legislatif/formulasi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dapat dimulai dari konsiderannya (menimbang) bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Kebijakan formulasi/legislasi UU PTPPO sejumlah pasal telah mengatur mengenai semua perencanaan (*planning*) penanggulangan TPPO dengan sistem hukum pidana yang meliputi pembangunan-pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam kerangka pemberantasan, pencegahan, penanganan, dan penanggulangan kejahatan TPPO. Tendesisusnya dengan perbuatan yang dapat dipidana dalam hal *trafficking*, TPPO yang telah diatur

⁵⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2018.

⁵⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2018.

dalam sejumlah Pasal, jika ditinjau dengan kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal, khususnya terkait dengan perumusan tindak pidana dan aturan pidana dan pemidanaan, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 butir 1

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pasal 2

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi
- b. orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dan seterusnya dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 18 UU TPPPO. Sementara kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *non* penal juga telah diatur dalam Bab VI perihal Pencegahan dan Penanganan UU TPPO, yaitu:

Pasal 56

“Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.”

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
 - (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
 - (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
 - (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
 - (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk memahami UU PTPPO di atas perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana meliputi:⁵⁹

- 1) tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- 2) kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- 3) pidana (*straf/punishment/poena*).

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana.⁶⁰ Adapun

⁵⁹ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968:17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*). Dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI. Gedung Program Pasca Sarjana Undip. Semarang tanggal 29 Nopember 2008. hlm. 14

perumusan tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta aturan pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan, khususnya dalam UU PTPPO adalah:

a) Masalah Tindak Pidana

Masalah tindak pidana dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO. Pengertian umum pengertian tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UU PTPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 butir 2 UU PTPPO adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

b) Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak

⁶⁰*Ibid*

Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64 UU PTPPO.

c) Pidana dan Pemidanaan

Sanksi pidana diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO, yaitu dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

III. METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁶¹ Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.⁶²

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Yuridis normatif dan yuridis empiris. :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan caramenelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 25

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁶³ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁶⁴ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan⁶⁵

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 56

⁶⁴ Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 10

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 13-14

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁶ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Bandar Lampung serta didukung dengan wawancara dengan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah serta bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundang-undangan

dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan peran LPSK dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking*. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran LPSK dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban *trafficking* yang antara lain adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b). Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁶

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Penyidik Reskrim Khusus pada Polresta Baandar Lampung | : 1 orang |
| 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | : 1 orang |
| 3) Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada narasumber, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (Editing)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (classification)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data (systematizing)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁶⁷

⁶⁷ Muh. Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004). hlm. 126

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada kebijakan kepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hlm.250.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Peran Normatif

Peran Normatif dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Peran Ideal

Peran Ideal atau seharusnya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking adalah memberikan perlindungan dan hak-hak lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

c). Peran Faktual

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban *Trafficking* secara Faktual atau kenyataan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga telah mengaplikasikan kedudukannya untuk terjun langsung datang kepada pemohon, hal ini dapat dilihat bahwa LPSK dalam eksistensinya harus menerapkan peran-perannya terhadap realitas kejahatan secara ideal, sehingga hak-hak masyarakat dalam hal ini wanita korban *Trafficking* dapat terpenuhi dengan maksimal.

2. Faktor penghambat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengupayakan dan menerapkan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* disebabkan oleh 1) berkembangnya jaringan perdagangan manusia internasional yang makin kuat dan canggih, 2) globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses di berbagai dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal, khususnya perdagangan perempuan dan anak, 3) kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar negara, 4) masih adanya pandangan masyarakat di beberapa daerah tertentu yang berpendapat bahwa perdagangan anak dan manusia merupakan sebuah bisnis biasa; serta 5) aparat birokrasi di daerah masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, khususnya berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan, sehingga banyak muncul pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan

perdagangan orang sebab keduanya akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat posisi mereka sebagai alat bukti saksi.

2. Perlu ditingkatkan kordinasi yang baik antara LPSk dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan hingga sampai proses Peradilan demi efektifnya pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Nawawi Arief, Barda. dan Muladi. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Penerbit Undip. Semarang.
- _____. 2007. *Pembaharuan Sistem Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta.
- Bonger. 1995. *Pengantar tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bawengan, W. Gerson. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradya Paramitha. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Mansur Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rifai, Eddy. 2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed), Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta.
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika. Bandung.
- Betham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa. Bandung.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. *Balai Pustaka*. Jakarta.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2004. *Kerjasama Regional Asia dalam Mencegah Trafficking terhadap Manusia*. Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta.
- Mansur, Dikdik dan Arief, M. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Muhamad, A.S. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: PMN*. Surabaya.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Rochaeti, Nur. 2005. *Trafficking (Perdagangan) Perempuan dan Anak di Indonesia sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. : Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Rahardjo Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*. Genta Publishing. Semarang.
- Renaldy, Rendy. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Ladunya. Lampung.
- Soekamto, Soerjono. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982
- Palupi, Sri. 2009. *Urgensi Amandemen Undang-undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Institute for Ecosoc Right. Yogyakarta.

Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute. Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro. 1983. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur Bandung. , Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Tap MPR XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Jurnal Ilmiah

Dwinanarhati, Setiamandani Emei. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Malang Universitas Muhammadiyah Malang.

Harkristuti Harkrisnowo. 2007. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*. Law Review Jurnal Volume 7.

Rifai, Eddy. *Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 26.

Halaman Internet

Alimuddin. [www.badilag.net.aplikasi-pembaharuan-hukum-dalam-teori-sosio-Legal Studies](http://www.badilag.net/aplikasi-pembaharuan-hukum-dalam-teori-sosio-Legal-Studies), DitJen Badan Peradilan.

Tribun Lampung. 2018.<http://lampung.tribunnews.com/2018/09/19/menyedihkan-ada-lebih-10-perempuan-asal-lampung-korban-perdagangan-manusia-yang-dijual-ke-papua>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf>.

<http://www.sumbawanews.com/berita/gerindra-minta-tegas-stop-perdagangan-orang-dan-perbudakan-modern>.

<http://www.sumbawanews.com/berita/gerindra-minta-tegas-stop-perdagangan-orang-dan-perbudakan-modern>.